Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page : 28805-28810

Tinjauan Aupb Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Divani Latifa[1], Fuji Mayumi Riyenti[2], Prisila Ayu Cinthia Sari[3], Tadira Shafa Asyifa[4], Elyasa Yahya Saputri[5]
Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

E-mail: divanilatifa77@gmail.com; fujimayumi06@gmail.com; prisilaayu24@gmail.com; tadirashafa@gmail.com; elyasayahyasaputri@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyalahgunaan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Permasalahan muncul melalui kebijakan pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan bernilai besar yang memicu kritik publik karena dianggap kurang mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam AUPB. Implikasi hukum dari penyalahgunaan ini mencakup sanksi administratif, pembatalan keputusan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga pertanggungjawaban pidana, yang secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penerapan prinsip AUPB secara konsisten, serta penegakan hukum yang tegas guna mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Kata kunci: AUPB, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan APBD, pemerintahan daerah, hukum administrasi negara

ABSTRACT

This study examines the abuse of authority by the Governor of East Kalimantan in managing the Regional Budget (APBD) based on the Principles of Good Governance (AUPB). The problem arose through the policy of procuring official cars and renovating official residences at high costs, which sparked public criticism because it was deemed not to reflect the priority needs of the community. This normative legal research uses a statutory law and case law approach to analyze primary and secondary legal materials. The results show that the policy has the potential to conflict with the principles of public interest, accuracy, transparency, and the prohibition of abuse of authority in the AUPB. The legal implications of this abuse include administrative sanctions, annulment of decisions through the State Administrative Court (PTUN), and criminal liability, which directly impact the quality of governance and public trust in the regional government. Therefore, effective oversight, consistent application of AUPB principles, and firm law enforcement are needed to realize transparent, accountable, and community-oriented APBD management.

Keywords: AUPB, abuse of authority, APBD management, regional government, state administrative law

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah masing-masing.[1] Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan pembangunan secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena anggaran daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, penyediaan fasilitas publik, serta berbagai kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.[2]

Dalam struktur pemerintahan daerah,
gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penetapan prioritas program, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah harus diimbangi

dengan tanggung jawab hukum dan moral agar setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).[3] AUPB merupakan prinsip dasar dalam hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan agar dalam setiap tindakan dan kebijakannya tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan.[4]

Pentingnya penerapan AUPB dalam pengelolaan anggaran daerah terlihat dari besarnya potensi penyalahgunaan kewenangan apabila pejabat pemerintahan tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan yang diatur, atau mengambil kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.[5] Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, penyalahgunaan kewenangan dapat berupa pengalokasian anggaran yang tidak berdasarkan kebutuhan prioritas daerah, penggunaan anggaran untuk kepentingan yang kurang relevan dengan pelayanan publik, maupun pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Permasalahan tersebut menjadi sorotan dalam kasus yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur terkait sejumlah kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan yang menuai kritik publik adalah pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp8,49 miliar. Selain itu, kebijakan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menelan anggaran sekitar Rp25 miliar juga memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai urgensi dan prioritas penggunaan anggaran tersebut.[6] Kondisi ini semakin mendapat perhatian setelah muncul kritik dari DPRD Kalimantan Timur yang kemudian menggulirkan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.[7] Perdebatan tersebut menimbulkan dugaan adanya penggunaan kewenangan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam pengelolaan APBD.

Jika ditinjau berdasarkan perspektif AUPB, kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan persoalan hukum administrasi yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan yang dinilai kurang mendesak dapat dianggap bertentangan dengan asas kepentingan umum apabila tidak didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas bagi masyarakat.[8] Selain itu, apabila pengambilan keputusan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat, tanpa keterbukaan informasi yang memadai, atau tanpa dasar administratif yang kuat, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas kecermatan, keterbukaan, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang bersangkutan.

Dampak dari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah tidak hanya terbatas pada persoalan administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan, mengurangi efektivitas pelayanan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.[9] Selain itu, dari sisi hukum, penyalahgunaan kewenangan dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administratif, pembatalan kebijakan, bahkan proses hukum lebih lanjut apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dugaan penyimpangan wewenang oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi isu penting yang patut dianalisis menggunakan kerangka AUPB. Penelitian ini diperlukan untuk mengungkap pola penyalahgunaan wewenang yang muncul serta mengevaluasi konsekuensi hukumnya bagi kelancaran pemerintahan daerah.[10] Dengan demikian, penelitian diharapkan menghasilkan wawasan lebih tajam tentang urgensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengurusan APBD, sekaligus menyediakan dasar perbaikan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan anggaran daerah ditinjau dari AUPB?
2. Bagaimana implikasi hukum atas penyalahgunaan kewenangan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah oleh Gubernur Kalimantan Timur ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pengelolaan APBD, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan AUPB. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah serta kaitannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.[11] Melalui APBD, pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, penggunaan APBD harus dilakukan secara efektif, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan anggaran bersama DPRD. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kewenangan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan penggunaan kewenangan pemerintahan dan larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[12] Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum.[13] Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan APBD seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya memenuhi kebutuhan fasilitas pejabat pemerintahan.

Permasalahan muncul ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,49 miliar untuk pengadaan mobil dinas gubernur dan sekitar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Secara administratif, kebijakan tersebut memang dapat dimasukkan ke dalam APBD melalui proses pembahasan anggaran bersama DPRD. Akan tetapi, kebijakan tersebut memunculkan kritik dari masyarakat karena dinilai kurang mencerminkan prioritas kebutuhan daerah. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang masih memerlukan perhatian, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pejabat dianggap kurang tepat sasaran.

Apabila ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa asas penting. Pertama, asas kepentingan umum. Asas ini menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dibanding kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.[1] Dalam konteks pengelolaan APBD, penggunaan anggaran daerah seharusnya diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pengadaan fasilitas pejabat dengan anggaran yang besar menimbulkan anggapan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.

Kedua, asas kecermatan. Setiap keputusan pemerintah harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah.[15] Pengalokasian anggaran miliaran rupiah untuk mobil dinas dan renovasi rumah jabatan menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat urgensi kebijakan tersebut, terutama apabila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan anggaran tidak cukup hanya dinilai dari aspek formalitas prosedur, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan prioritas penggunaannya.

Ketiga, asas keterbukaan. Dalam pengelolaan APBD, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dasar pertimbangan penggunaan anggaran daerah. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.[16] Munculnya kritik dari masyarakat dan DPRD menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai urgensi penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persepsi kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Pada dasarnya, kewenangan kepala daerah diberikan untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila kewenangan digunakan untuk kebijakan yang tidak selaras dengan tujuan utama pengelolaan APBD, maka tindakan tersebut dapat dianggap menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Dalam hukum administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang tidak selalu berbentuk tindak pidana, tetapi juga dapat berupa penggunaan kewenangan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.[17]

Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah DPRD Kalimantan Timur menggulirkan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah bukan hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berjalan sesuai kepentingan publik dan prinsip pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah oleh Gubernur Kalimantan Timur dapat dilihat dari kebijakan penggunaan APBD yang dinilai kurang memperhatikan asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan, serta asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam AUPB. Oleh karena itu, pengelolaan APBD seharusnya tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Implikasi Hukum

Implikasi hukum atas penyalahgunaan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan anggaran daerah memiliki konsekuensi yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari aspek administrasi pemerintahan, hukum pidana, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang menggunakan kekuasaan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau mencampuradukkan kewenangan demi kepentingan tertentu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas melarang pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan kepentingan umum.[18]

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah serta menghambat efektivitas pembangunan. Penggunaan APBD yang tidak sesuai prosedur akan berdampak pada terganggunya pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan distribusi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa manipulasi program anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengalokasian dana yang tidak transparan merupakan bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pemerintahan daerah.[19] Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kasus korupsi kepala daerah di Indonesia umumnya berawal dari penyalahgunaan diskresi dan intervensi terhadap proses penganggaran daerah demi kepentingan politik maupun pribadi.[20]

Secara administratif, penyalahgunaan kewenangan oleh gubernur dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap apabila terbukti terjadi pelampauan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, keputusan atau tindakan yang lahir dari penyalahgunaan kewenangan dapat dinyatakan batal atau tidak sah melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini menunjukkan bahwa AUPB memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara.[21]

Tidak hanya berdampak secara administratif, penyalahgunaan kewenangan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara dan dikenakan

denda. Dalam konteks kepala daerah, penyalahgunaan kewenangan anggaran sering dikaitkan dengan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, maupun pengaturan proyek tertentu. Penelitian mengenai pertanggungjawaban kepala daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dapat dikenakan mekanisme pemberhentian sekaligus pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.[22] Dengan demikian, implikasi hukumnya tidak hanya menyasar jabatan pemerintahan, tetapi juga pertanggungjawaban pribadi pejabat yang bersangkutan.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan berdampak pada menurunnya kualitas good governance di daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi terabaikan sehinggamenimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini dapat memicu rendahnya partisipasi publik, meningkatnya pengawasan masyarakat sipil, serta munculnya konflik kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian terkait penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari AUPB untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah.[23] Oleh karena itu, ketika gubernur melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah, maka yang terdampak bukan hanya aspek hukum semata, tetapi juga legitimasi pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Secara keseluruhan, implikasi hukum atas penyalahgunaan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan anggaran daerah mencakup konsekuensi administratif, perdata, dan pidana, serta berdampak pada terganggunya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan kewenangan tersebut bertentangan dengan AUPB karena mengabaikan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pengelolaan APBD serta penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam kasus pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, kebijakan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai kurang memperhatikan prioritas kebutuhan publik. Meskipun secara administratif kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme APBD, penggunaannya dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah memiliki implikasi hukum yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari aspek administrasi, tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pembatalan keputusan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila penyalahgunaan kewenangan mengakibatkan kerugian negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka pejabat yang bersangkutan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, penyalahgunaan kewenangan berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan, melemahnya prinsip good governance, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penerapan prinsip AUPB secara konsisten, serta penegakan hukum yang tegas agar pengelolaan APBD dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Muhammad. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan." Jurnal Media Hukum Vol. 30 No. 1, 2023. https://journal.umy.ac.id/index.php/jm

Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2015. https://openlibrary.org/books/OL24482477M/Hukum_administrasi_dan_good_governance

HR, R. (2020). *Hukum administrasi negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2019. https://books.google.co.id/books/about/

Hukum_Pemerintahan_Daerah.html?id=_JcK2DwAAQBAJ
Kompas.com. (2026). Kasus korupsi kepala daerah berawal dari penyalahgunaan APBD. Diakses pada 14 Mei 2026, dari https://nasional.kompas.com
Martini, Rina. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Jurnal Rechts Vinding Vol. 11 No. 2, 2022. https://rechtsvinding.bphn.go.id
Nurjanah, S. (2022). Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 5(2), 45.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020. https://books.google.co.id/books?id=ZcJ_SDwAAQBAJ
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/3869 5/uu-no-30-tahun-2014
Yani, A. (2021). Pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Lex Administratum*, 9(3), 88.
Yusuf, M. (2023). Prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah berdasarkan AUPB. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 7(1), 67.
Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019. https://ugmpress.ugm.ac.id *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur. *Dokumen Hak Angket terkait Pengelolaan Anggaran Daerah*. Samarinda, 2025.
Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda, 2025.